

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV JEDOK

Jl. Imogiri Barat KM 4, Randubelang, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul
Prop. D.I. Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/12/14	18/12/20

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
26-28/11/14
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/12/14

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Wiyono (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Jedok		
Manajemen Representatif	Estiwulan		
Alamat	Jl. Imogiri Barat KM 4, Randubelang, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta – Indonesia	Telepon	(0274) 411648
		Fax	(0274) 411648
		E-mail	tirtapentari@yahoo.com
		Website	

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	26 November 2014 di Kantor CV Jedok	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, HRD, PPIC, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	26 s/d 28 November 2014 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Bahan Baku, Proses Produksi, Gudang Barang Jadi - Supplier	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	28 November 2014 di Kantor CV Jedok	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, HRD, PPIC, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	19 Desember 2014 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukum.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Terdapat dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
			e.	Memenuhi	Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKT dan/atau SPPKP unit usaha serta sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang berupa SPPL yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas kertas bermaterai 6.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dimana jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan dokumen IUI.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Jedok merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu limbah dan batu menjadi produk handicraft

					yang telah mendapatkan izin usaha industry dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga sesuai dengan Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu tidak wajib menyusun dan membuat dokumen RPBBI.
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dimana data informasi didalamnya telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya; dan realisasi ekspor sudah sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di dalam dokumen ETPIK; serta tidak ada pengajuan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku melainkan mengolah produk limbah kayu menjadi produk handicraft sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer tidak diverifikasi
	K1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	CV Jedok merupakan industry yang mengolah bahan baku batu dan kayu menjadi produk handicraft dengan modal industry Rp. 300.000.000,- dan bukan industry yang terdiri dari beberapa IKM/Pengrajin.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) yang berasal dari hutan Negara.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

	d.		Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	e.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak pernah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
	f.	Memenuhi	Seluruh bahan baku CV. Jedok yang dibeli pada periode bulan Agustus s/d Oktober 2014 merupakan limbah industry dan telah dilengkapi dengan dokumen nota pengiriman/Surat Jalan
	g.	Tidak Diterapkan	Kebijakan bahwa setiap pemasok harus memiliki Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok baru akan diterapkan pada tahun 1 Januari 2015. Dengan demikian verifier 2.1.1.g. tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian atau kayu hasil olahan dari kayu bulat/log. Dengan demikian verifier 2.1.1.h. tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian atau kayu hasil olahan dari kayu bulat/log. Dengan demikian verifier 2.1.1.g. tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
	b.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
	c.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
	d.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
	e.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
	f.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
	g.	Tidak Diterapkan	CV. Jedok tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet laporan produksi dan tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan

				informasi ketelusuran asal usul bahan baku.	
			b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	Jenis produk jadi yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang telah ditetapkan.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak melakukan pembelian kayu hasil lelang sehingga tidak ada produksi kayu lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Jedok merupakan industry yang mengolah bahan baku limbah potongan akar dan sisa potongan menjadi produk handycraft dari kayu.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Jedok tidak pernah melakukan kegiatan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam Dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L)

					telah sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
			d.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
			e.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
			f.	Tidak Diterapkan	CV Jedok dalam menjual produk handycraft tidak pernah dilampiri dan menggunakan dokumen V-Legal.
			g.	Tidak Diterapkan	CV Jedok hanya menjual produk handycraft dimana HS Code produk tersebut tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Jedok hanya menjual produk handycraft dimana HS Code produk tersebut tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Jedok hanya menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>).
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
			b.	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur